

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara dapat dikatakan mandiri jika membiayai pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah lah yang berperan untuk menghimpun pemasukan Negara. Pemerintah terus berusaha melakukan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan nasional yang dilakukan dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam Undang-Undang dan

Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. (Wiratni Ahmadi,2006 : 10).

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Salah satu WP yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM terbukti memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pada masa pasca krisis.

Kenyataan tersebut membuat Pemerintah perlu memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Pada Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan UMKM mendapatkan pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 25%.

Sumber:<http://m.beritasatu.com/ekonomi/273516-pemerintahan-wacanakan-revisi-pph-badan-pada-2013.html> (diakses pada 5 Maret 2015 pukul 15.50)

Namun pada bulan Juli tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PP No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas bruto tertentu, dengan demikian pemberian fasilitas pada pasal 31E UU No.36 tidak diberlakukan lagi. PP46 ini bertujuan memberikan kemudahan pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM, karena tarif pajak bersifat final, yaitu 1% dari peredaran bruto tertentu.

Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memiliki penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha. pemberlakuan kebijakan ini tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, juga untuk membantu UMKM. Sebab, pelaku UMKM yang dipungut pajak nantinya mendapat nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP inilah yang selanjutnya bisa dimanfaatkan UMKM untuk mengakses permodalan melalui kredit perbankan. Sumber:<http://www.pandupajak.org/pokok-pokok-aturan-pajak-penghasilan-dari-usaha-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu/> (di akses pada 22 april 2014 pukul 11.40)

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP46 Tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa penyampaian pajak juga akan di permudah dengan bantaun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bekerja sama dengan bank-bank yang ada seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong WP UMKM yang sudah

memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seperti pada kebanyakan kasus adanya perubahan juga menimbulkan pro dan kontra. Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM. Pemerintah berpendapat, bahwa adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya sangat menguntungkan bagi WP UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan mengikuti peraturan lama yang terdapat pada UU PPh No. 36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya pembayaran kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) berharap dengan dikeluarkan PP46 ini akan ada perluasan partisipasi pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak UMKM, dengan demikian penerimaan pajak akan meningkat dan diikuti dengan kesejahteraan rakyat.

Sumber : <http://kabarpajak.blogspot.com/2013/07/pajak-umkm.html> (di akses pada 3 agustus 2014 pukul 13.45 WIB)

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Tanjung Karang Bandar Lampung Tahun 2013-2014

WP Terdaftar	83.111	WP
Wajib PP 46	-	-
setor PP 46 selama 2013	822	WP
Realisasi 2013	621.754.868.454	-
PP 46	966.306.694	-

Sumber : KPP Tanjung Karang Bandar Lampung 2015

Dari permasalahan diatas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lokasi penelitian adalah kota Bandar lampung. Selain untuk memberi batasan pada penelitian ini, kota Bandar lampung juga merupakan tempat yang dirasa strategis karena peneliti bertempat tinggal di Bandar Lampung, serta memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak yaitu sekitar 3.618 yang terdaftar di KPP Tanjung Karang, dan akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP46) tahun 2013 tentang pajak penghasilan (studi kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti berusaha merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP46) pada UMKM yang terdaftar di KPP Tanjung Karang Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 pada UMKM yang terdaftar di KPP Tanjung Karang Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi negara, khususnya Administrasi Perpajakan dan Retribusi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi pelaksanaan Kebijakan Perpajakan pada UMKM di Bandar Lampung (studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP46) tahun 2013) dilihat dari ketepatan pelaksanaan, target, dan hasil kebijakan, dan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa.